

# **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA NOTARIS ATAS DIHILANGKANNYA MINUTA AKTA SEBAGAI BAGIAN DARI PROTOKOL NOTARIS**

**Erlita Ratna Shantyadewi**

Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Jl. MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia  
Email: litaratna@yahoo.com

## ***Abstract***

---

*This journal writing discusses about the legal issue relating to the notary responsibility toward the omission of minuta deed as a part of notary protocol, in which according to article 16 paragraph (1) letter b Act Of The Republic Of Indonesia Number 2 Year 2014 About The Change Toward Act Of The Republic Of Indonesia Number 30 Year 2004 About Notary Office (UUJN), which explained notary has duty to save deed in the form of minuta. The purpose of this study is to analyze about the capability or incapability of the notary which is responsible criminally and intentionally omits the minuta deed which constitutes a part of notary protocol. The research method used in this journal writing namely juridical normative with statue approach, historical approach, and conceptual approach. The result of this journal is when the notary are proved validly and ensure doing omission of minuta deed which is subjected with criminal sanction. Related to the criminal decision is not arranged in UUJN, it is because UUJN just focuses itself about discussing administrative sanction and only civil. Meanwhile, the form of responsibility criminally refers to Act Of The Republic Of Indonesia Number 43 Year 2009 About The Archivement.*

**Key words:** *criminal responsibility, notary, minuta deed*

## **Abstrak**

---

Penulisan jurnal ini membahas permasalahan hukum yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana notaris atas dihilangkannya minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris, dimana berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN notaris berkewajiban untuk menyimpan akta dalam bentuk minuta. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penulisan jurnal ini adalah untuk meneliti serta menganalisis dapat atau tidaknya seorang notaris bertanggung jawab secara pidana apabila dengan sengaja menghilangkan minuta akta yang mana merupakan bagian dari protokol notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil pembahasan

dari jurnal ini yaitu apabila seorang notaris terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan menghilangkan minuta akta dapat dikenai sanksi pidana. Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN, karena UUJN hanya fokus membahas mengenai sanksi administratif dan perdatanya saja. Sedangkan bentuk pertanggung jawaban secara pidana mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

**Kata kunci:** pertanggung jawaban pidana, notaris, minuta akta

### **Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Hal tersebut berdasarkan Konstitusi dan Pancasila. Tujuan utama dari prinsip negara hukum menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.<sup>2</sup> Untuk menjamin terlaksananya cita-cita bangsa tersebut bagi setiap warga negara, dibutuhkan alat bukti tertulis bersifat autentik yang mengatur mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Notaris sebagai salah satu pejabat yang berwenang dalam membuat akta autentik dalam menjalankan profesinya memberikan jasa pelayanan hukum kepada masyarakat, untuk itu perlu mendapatkan jaminan dan perlindungan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan dan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan tugas notaris tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN mengatur mengenai kewajiban notaris untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.<sup>3</sup> Ketentuan diatas dengan jelas menyebutkan kewajiban notaris untuk menyimpan akta dalam bentuk minuta. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana apabila minuta akta yang wajib

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).

<sup>2</sup> I Wayan K. Dusak, *Pengambilan Sumpah Dan Pelayanan Pengangkatan Notaris Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur*, Makalah Disajikan Dalam Workshop Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Peraturan Pelaksanaannya Kerjasama Oleh Program Studi Kenotariatan Universitas Brawijaya Dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Timur, Universitas Brawijaya Malang, Malang 04 Juni 2015, hlm. 1.

disimpan notaris tersebut hilang, serta bagaimana apabila penyebab kehilangan minuta akta tersebut terdapat unsur kesengajaan oleh notaris yang bersangkutan.

Berkaitan dengan pengaturan penyimpanan minuta akta oleh notaris, hingga saat ini UUJN belum mengatur dengan jelas dan tegas khususnya mengenai minuta akta yang rusak maupun hilang karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan, serta kaitannya dengan ketentuan pidana baik yang tertera dalam UUJN maupun undang-undang diluar UUJN.

Disisi lain patut diketahui bahwa kewajiban penyimpanan minuta akta dalam ketentuan diatas dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan cara mencocokkannya dengan aslinya.<sup>4</sup>

Penulisan jurnal ini dibuat dengan harapan mampu menjawab permasalahan serta dapat digunakan sebagai salah satu referensi penunjang untuk memperjelas kewajiban serta tanggung jawab notaris berkaitan dengan minuta akta. Dengan memahami secara mendalam suatu sistem maka didapatkan solusi yang efektif untuk menyelesaikan masalah yakni berkaitan dengan pertanggung jawaban notaris atas hilangnya minuta akta yang merujuk kepada unsur kesengajaan, serta kaitannya dengan ketentuan pidana baik yang tertera dalam UUJN maupun pada ketentuan perundang-undangan diluar UUJN.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, rumusan permasalahan dalam penulisan jurnal ini dapat dirumuskan menjadi: Apakah notaris yang menghilangkan minuta akta secara sengaja dapat dipertanggung jawabkan secara pidana?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan.<sup>5</sup> Suatu metode yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau yang disebut dengan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 16 Ayat (1) Huruf B.

<sup>4</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 16 Ayat (1) Huruf B.

bahan sekunder, berupa hukum positif serta implementasinya. Khususnya berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana notaris atas dihilangkannya minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris. Jurnal ini berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah ada untuk menganalisa serta merumuskan gejala hukum yang timbul, kemudian dikaitkan dengan isu hukum.

Pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pendekatan tersebut dilakukan untuk menemukan pengertian maupun konsep-konsep yang berhubungan dengan isu hukum melalui kajian sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan.

Jenis bahan hukum dibedakan menjadi 3 (tiga), antara lain bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum mengikat.<sup>6</sup> Yakni bahan hukum utama yang bersumber kepada peraturan perundang-undangan tentang jabatan notaris yaitu UUJN. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>7</sup> Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>8</sup>

Sumber bahan hukum berasal dari Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Pelayanan Informasi Publik Setjen DPR RI (PPID KIP DPR RI), Perpustakaan Umum Kota Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, serta media cetak maupun elektronik.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan pengumpulan data atau bahan hukum dari kepustakaan. Pengolahan dan analisis data dilakukan setelah data

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 23.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

terkumpul secara lengkap dan memadai dari hasil kegiatan pengumpulan data.<sup>9</sup> Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis kualitatif, yakni teknik penyusunan dalam format uraian kalimat-kalimat tanpa menggunakan angka, rumus statistik, dan matematik. Dengan kata lain, analisis dilakukan secara naratif dalam bentuk cerita (nonstatistik).<sup>10</sup>

Melakukan analisis terhadap bahan hukum yang telah didapatkan untuk kemudian diolah guna menjawab isu hukum dalam rumusan permasalahan terkait pertanggung jawaban pidana notaris atas dihilangkannya minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris untuk kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji.<sup>11</sup>

## **Pembahasan**

### **A. Dapat Atau Tidaknya Seorang Notaris Bertanggung Jawab Secara Pidana Apabila Dengan Sengaja Menghilangkan Minuta Akta**

#### **1. Kedudukan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris**

Pengertian minuta akta dalam hal ini dimaksudkan adalah akta asli yang disimpan dalam protokol notaris.<sup>12</sup> Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 UUJN, minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris.<sup>13</sup> Lebih lanjut Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN mengatur mengenai kewajiban notaris untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta serta berkewajiban untuk melakukan penyimpanan sebagai bagian dari protokol notaris.<sup>14</sup>

Akta notaris yang dibuat dalam bentuk minuta (*in minuta*) dapat dibuatkan salinannya yang sama bunyinya atau isinya sesuai dengan permintaan para penghadap, orang yang memperoleh hak atau para ahli warisnya, kecuali

---

<sup>9</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 119.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1983), hlm. 24.

<sup>12</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 46.

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, *op.cit.*, Pasal 1 Angka 8.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 16 Ayat (1) huruf b.

ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup> Hal tersebut merupakan kewajiban notaris yang bersangkutan atau pemegang protokolnya.<sup>16</sup>

Pasal 1 angka 13 UUJN mengatur tentang protokol notaris yaitu, kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup> Ketentuan mengenai arsip negara diatur lebih rinci dalam bentuk ketentuan perundangan terpisah sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Kearsipan.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa notaris berkewajiban untuk melakukan penyimpanan dan pemeliharaan terhadap minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris, yang mana merupakan arsip negara. Protokol tersebut wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh notaris yang bersangkutan atau oleh notaris pemegang protokol, dan akan tetap berlaku selama sepanjang jabatan notaris masih tetap diperlukan oleh negara.<sup>18</sup> Serta berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dari akta-akta tersebut dengan sebaik-baiknya.

Kewajiban tersebut dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu akta, dengan melakukan penyimpanan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila suatu saat terjadi pemalsuan atau penyalahgunaan baik terhadap grosse, salinan, maupun kutipan dapat dengan segera diketahui dengan cara melakukan pencocokan terhadap asli akta atau disebut dengan minuta akta yang wajib disimpan oleh notaris bersangkutan.

## **2. Ketentuan pidana berdasarkan undang-undang jabatan notaris**

Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya. Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN, namun tanggung jawab notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 54.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 16 ayat (1) huruf d.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 13.

<sup>18</sup> Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 49.

Sanksi pidana terhadap notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatan notaris. Artinya dalam pembuatan atau prosedur pembuatan akta harus berdasarkan kepada aturan hukum yang mengatur tentang hal itu, yaitu UUJN. Jika seluruh prosedur telah dipenuhi dan tidak ada alasan untuk notaris berbuat dengan sengaja melawan hukum berkaitan dengan akta tersebut maka notaris tidak dapat dikenai sanksi pidana.

Sanksi atas pelanggaran terhadap UUJN dapat berupa degradasi kekuatan pembuktian pada akta yang bersangkutan. Artinya, akta yang dibuat oleh notaris dalam kapasitas yang demikian atau ada unsur yang tidak terpenuhi maka berakibat dimana akta tersebut tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Dari segi administrasi, terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>19</sup>

Tidak diaturnya sanksi pidana terhadap notaris, karena UUJN tidak mengatur sanksi pidana. Apabila terjadi pelanggaran pidana terhadap notaris dapat dikembalikan kepada tujuan utama dari prinsip negara hukum itu sendiri. Dimana menurut konstitusi adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.<sup>20</sup>

Peraturan perundang-undangan yang ada sifatnya tidak lengkap. Tidak ada dan tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya sifatnya serta jelas sejelas-jelasnya. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh kegiatan kehidupan manusia secara tuntas, lengkap, dan jelas. Karena kegiatan kehidupan manusia sangat luas baik jenis maupun jumlahnya.<sup>21</sup>

Dalam hal terjadi ketidak lengkapan, ketidak jelasan maupun kekosongan pengaturan maka harus dilakukan penemuan hukum oleh sistem hukum itu sendiri. Penemuan hukum yang dimaksudkan dalam hal ini tidak harus selalu menemukan konsep hukum baru atau menemukan suatu teori maupun pengaturan

---

<sup>19</sup> Naskah Akademik Pembuatan Draft Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, hlm. 25.

<sup>20</sup> I Wayan K. Dusak, *loc.cit.*

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 26.

yang baru, melainkan menggali dari pengaturan hukum yang telah ada sebelumnya dan menarik ciri-ciri khusus tertentu berdasarkan teori lama yang sudah ada.

Secara sederhana penemuan hukum dapat dikatakan sebagai upaya untuk menemukan hukum karena hukum yang ada tidak lengkap atau tidak jelas, menelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk mengisi kekosongan pengaturan agar terjadi kesesuaian dengan salah satu ciri sistem hukum bahwa hukum bersifat lengkap.

Mengenai tanggung jawab secara pidana berdasarkan UUJN, lebih lanjut UUJN maupun draft UUJN memang tidak menjelaskan mengenai sanksi-sanksi yang jelas dan tegas berkaitan apabila seorang notaris melanggar kewajiban yang diatur dalam UUJN.<sup>22</sup> Hal tersebut didasari pada kenyataan bahwa rumusan UUJN hanya fokus membahas mengenai sanksi administratif dan perdatanya saja.

Berdasarkan teori pembentukan perundang-undangan, apabila di UUJN tidak mengatur mengenai ketentuan pidana, maka dapat dilakukan analisis terhadap ketentuan umum yang mengatur seputar hukum kepidanaan. Oleh karena itu dari aspek ketentuan sanksi pidananya akan mengacu kepada ketentuan diluar UUJN, yaitu KUHP maupun ketentuan-ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam perundang-undangan lain. Dengan catatan bahwa pemidanaan terhadap notaris diberlakukan dengan adanya batasan.

Kesimpulannya meskipun UUJN sama sekali tidak mengatur mengenai sanksi pidana, bukan berarti notaris terbebas dari aturan pidana yang ada. Karena apabila telah terbukti terjadi pelanggaran pidana, notaris dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP. Dengan kata lain, sanksi pidana terhadap notaris tunduk kepada ketentuan pidana umum yaitu KUHP, sedangkan pelanggaran-pelanggaran pidana yang bersifat khusus ketentuan pidananya juga akan mengikuti pada peraturan-peraturan khusus yang membahas mengenai

---

<sup>22</sup> Risalah Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Jabatan Notaris, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2004-2005, hlm. 17.



perbuatan yang dilakukan oleh notaris, karena UUJN tidak mengatur mengenai tindak pidana khusus untuk notaris.<sup>23</sup>

### **3. Ketentuan sanksi pertanggung jawaban notaris atas dihilangkannya minuta akta berdasarkan undang-undang jabatan notaris**

Ketentuan sanksi terhadap notaris pada awalnya diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang lebih lanjut dijelaskan pada ketentuan sanksi pada Pasal 84-85. Sanksi yang dimaksudkan dalam pasal tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam.

Pasal 84 mengatur bahwa apabila notaris tidak menjalankan ketentuan sesuai dengan yang tertera pada Pasal 16 ayat (1) huruf i, k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52. Dijelaskan bahwa apabila notaris tidak menjalankan amanat dari pasal-pasal diatas maka akan berdampak kepada akta yang dibuatnya. Akibat hukum terhadap akta yang dimaksud adalah akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.<sup>24</sup> Hal tersebut secara otomatis dapat dijadikan dalih atau alasan tersendiri bagi para pihak yang berkepentingan untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga terhadap notaris yang bersangkutan. Sanksi tersebut dapat diajukan oleh para pihak yang bersangkutan dalam ranah hukum keperdataan.<sup>25</sup>

Pasal 85 mengatur mengenai notaris yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 (1) huruf a sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63 maka notaris akan dijatuhi sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif, yakni merupakan sanksi terhadap notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan dan oleh notaris.

---

<sup>23</sup> Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 221.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 202.

<sup>25</sup> *Ibid.*

Sejak diterbitkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) pada 2014, ketentuan sanksi pada Pasal 84-85 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi suatu keharusan untuk sinkronisasi, menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, serta kewenangan notaris demi menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, mengingat notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi negara di bidang hukum perdata.

Sedangkan ketentuan sanksi yang sebelumnya tercantum pada Bab XI dihapus dan diubah menjadi Pasal 91A yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11), dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A diatur dalam Peraturan Menteri.

Untuk ketentuan sanksi pertanggung jawaban notaris atas dihilangkannya minuta akta berdasarkan UUJN, lebih lanjut merujuk kepada ketentuan sanksi administratif. Secara garis besar sanksi administratif meliputi:<sup>26</sup>

- a. Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*);
- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan. Sebagai contoh dapat berupa izin, pembayaran, subsidi;
- c. Pengenaan denda administratif; dan
- d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).

Terhadap tipe pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf b, ketentuan sanksi diatur dalam Pasal 16 ayat (11). Dalam pasal tersebut terdapat beberapa klasifikasi penjatuhan jenis sanksi, antara lain:

- a. Berupa peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; dan
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

---

<sup>26</sup> Sjaifurrachman Dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 198.

Dari beberapa tipe sanksi diatas tidak dapat serta merta dijatuhkan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran. Jenis sanksi yang dikenakan harus didasarkan pertimbangan yang matang dan didasarkan kepada fakta yang terkuat selama pemeriksaan. Kewenangan penjatuhan sanksi ada pada Majelis Pengawas Notaris selaku badan pengawas terhadap profesi notaris.

Untuk pengaturan lebih lanjut ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri dibawah naungan Kementrian Hukum dan HAM. Yang mana peraturan pelaksanaan dari undang-undang atau aturan pelaksana tersebut harus ditentukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak UUJN diundangkan.

Berdasarkan UUJN tanggung jawab notaris sebatas kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya, tanggung jawab notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

#### **4. Pertanggung jawaban pidana notaris atas dihilangkannya minuta akta berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana**

Seperti yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya, dalam UUJN diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi.<sup>27</sup> Sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam UUJN. Sedangkan untuk notaris yang melakukan pelanggaran pidana dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan KUHP maupun ketentuan khusus lainnya.

Pidana erat hubungannya dengan perbuatan sengaja. Kesengajaan (*dolus*) menurut hukum pidana merupakan perbuatan yang diinsyafi, dimengerti dan diketahui sebagai demikian, sehingga tidak ada unsur salah sangka atau salah paham.<sup>28</sup> Sedangkan kealpaan (*culpa*) merupakan terjadinya suatu perbuatan karena sama sekali tidak terpikirnya akan adanya akibat itu atau oleh karena tidak

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 208.

<sup>28</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 171.

memperhatikannya, dan disebabkan kurang hati-hati, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajibannya.<sup>29</sup>

Pemidanaan terhadap notaris dapat dilakukan dengan batasan, antara lain:<sup>30</sup>

- a. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahiriah, formal, dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran, dan keinsyafan, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama sepakat (para penghadap) dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;
- b. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan ketentuan UUJN;
- c. Tindakan notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut telah secara nyata dilakukan pelanggaran. Artinya, disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, perbuatan notaris tersebut juga harus memenuhi rumusan yang tercantum dalam KUHP.

Dalam hal dihilangkannya minuta akta dengan adanya unsur kesengajaan atau menghilangkan secara sengaja, notaris yang bersangkutan akan mendapatkan penilaian atau stigma negatif karena secara umum dianggap mengetahui atau sebenarnya mengetahui bahwa ada aturan-aturan hukum yang melarang adanya pembuatan terjadinya akan peristiwa tersebut.

Dalam hukum pidana, dikenal adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapus kesalahan atau pidana yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan. Alasan pemaaf dalam hukum pidana tidak dapat diadopsi untuk diterapkan dalam pembahasan ini, karena pengenaannya dinilai tidak

---

<sup>29</sup> Sjaifurrachman Dan Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 175-176.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 208.

relevan. Alasan pemaaf hanya dapat diberikan kepada yang bersangkutan apabila menyangkut hal-hal seperti berikut ini:<sup>31</sup>

- a. Sakit jiwa;
- b. Usia yang sangat muda;
- c. Cacat tubuh;
- d. Kesehatan atau kekhilafan yang dapat dimaafkan mengenai sifat melanggar hukumnya. (Dalam artian orang yang bersangkutan tersebut tidak mengetahui dan juga tidak harus mengetahui bahwa ia berbuat melanggar hukum atau sering dikatakan sebagai “kesesatan yang dapat dimaafkan”).

Dijelaskan lebih lanjut bahwa kealpaan atau ketidaktahuan tentang aturan-aturan hukum yang mengatur suatu perbuatan hukum, hampir selalu tidak dapat dimaafkan. Karena itu tidak pernah membenarkan pendalilan tidak adanya kesalahan, karena ketidaktahuan notaris bahwa dengan perbuatannya itu berarti telah melakukan pelanggaran hukum.

Persyaratan khusus bagi seorang notaris yang menghilangkan minuta akta secara sengaja, dan dinyatakan bersalah dalam menjalankan jabatannya hal tersebut dikaitkan dengan adanya penyalahgunaan hak dan wewenang. Dengan kata lain seorang notaris dalam hal ini dianggap bersalah karena ada penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan, jabatan yang mana diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sehingga yang dibicarakan bukan mengenai kesalahan yang sifatnya umum, yang artinya tidak hanya berbicara mengenai kesalahan seorang notaris selaku pejabat umum, melainkan kesalahan orang lain pada umumnya. Inti dari pengertian penyalahgunaan wewenang dalam hal ini, bahwa wewenang yang melekat pada suatu jabatan dalam hal ini jabatan notaris telah dilaksanakan dengan adanya penyimpangan dari tujuan diberikannya kewenangan itu sendiri. Sebagaimana amanat undang-undang, pelanggaran dilakukan terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf b mengenai penyimpanan minuta akta oleh notaris.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 176.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b merupakan perbuatan yang menyalahi atau mengingkari keberadaan akta autentik yang dirasakan memiliki peranan yang sangat penting, mengingat sebagian besar pola interaksi antara satu orang dengan orang yang lain lebih diwarnai oleh sistem hukum yang ada.

Adanya penyalahgunaan wewenang berkaitan erat dengan adanya tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang berwenang atas penyimpanan minuta akta. Penyalahgunaan wewenang sendiri cenderung mengarah kepada pemikiran adanya unsur kesengajaan dengan menyalahi amanat undang-undang yang ada.

Seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dituntut untuk selalu bertindak hati-hati dan cermat dalam menghadapi setiap peristiwa hukum yang dihadapinya. Hal ini mengingat seorang notaris telah memiliki kemampuan atau *skill* seorang profesional baik secara teoritis maupun praktis. Keadaan penyalahgunaan wewenang ini semakin jelas dengan adanya unsur kerugian yang diderita oleh orang lain, berkaitan dengan hilangnya minuta akta yang seharusnya berada dalam pengawasan dan penyimpanan notaris.

Ketentuan pidana yang dapat diberlakukan terhadap notaris yang bersangkutan diatur dalam KUHP. KUHP mengatur segala macam bentuk perbuatan pidana yang bersifat umum. Dengan adanya perkembangan zaman yang kian pesat dan semakin beragamnya kegiatan dan kebutuhan manusia, tentunya menimbulkan perbuatan-perbuatan yang mana sangat dimungkinkan tidak diakomodir oleh KUHP. Salah satunya ketentuan pidana perbuatan hukum yang dilakukan oleh notaris yang dengan sengaja menghilangkan minuta aktanya.

Dalam KUHP belum terdapat suatu pengaturan yang secara khusus unturnya memenuhi untuk diterapkan dalam kasus ini. Lantas bagaimana dengan penjatuhan sanksi pidana apabila tidak ada pengaturan hukum dalam KUHP yang secara unsur mengatur mengenai hal tersebut. Indonesia adalah negara hukum, yang salah satu tujuannya menjamin kepastian hukum. Hakikat negara hukum memiliki konsekuensi bahwa dalam menjalankan seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan dan tunduk kepada norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan (*feit*) pidana sedangkan perbuatan tersebut belum diatur atau belum diberlakukan ketentuan yang bersangkutan, maka hal itu tidak dapat dituntut dan sama sekali tidak dapat dipidana. Asas legalitas (*nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali*) terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu.

Dalam catatan sejarah asas ini dirumuskan oleh Anselm von Feuerbach dalam teori "*vom psychologischen zwang* (paksaan psikologis), dimana terdapat adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang mengandung tiga prinsip dasar, antara lain:

- a. *Nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa undang-undang);
- b. *Nulla poena sine crimine* (tiada pidana tanpa perbuatan pidana); dan
- c. *Nullum crimen sine poena legali* (tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dulu ada).

Adagium ini menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dirumuskan dengan jelas, tetapi juga macamnya pidana yang diancamkan. Dengan cara demikian maka orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang itu telah mengetahui terlebih dahulu pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti betul-betul melakukan perbuatan. Dengan demikian dalam batin orang itu akan mendapat tekanan untuk tidak berbuat. Andaikata dia ternyata melakukan juga perbuatan yang dilarang, maka dipandang dia menyetujui pidana yang akan dijatuhkan kepadanya. Patut diketahui bahwa hukum pidana, tidak hanya KUHP. Terdapat pembagian hukum pidana antara lain hukum pidana obyektif, subyektif, umum, dan khusus.<sup>32</sup>

Kesimpulannya apabila seorang notaris terbukti dengan sengaja menghilangkan minuta akta, hukumannya memang tidak terdapat dalam hukum pidana umum (KUHP), akan tetapi diatur tersendiri dalam undang-undang khusus (Undang-Undang Kearsipan). Sejalan dengan tujuan hukum pidana yaitu memberi

---

<sup>32</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 264.

sistem dalam bahan-bahan yang banyak dari hukum itu. Asas-asas dihubungkan satu sama lain sehingga dapat dimasukkan dalam satu sistem penyelidikan secara demikian adalah dogmatik juridis.<sup>33</sup> Karena sejatinya hukum itu bersifat lengkap dan tidak diperkenankan adanya kekosongan pengaturan.

#### **5. Pertanggung jawaban pidana notaris atas dihilangkannya minuta akta berdasarkan undang-undang kearsipan**

Telah dipahami sebelumnya mengenai kedudukan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris yang merupakan arsip negara. Definisi arsip sendiri menurut Undang-Undang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>34</sup> Maksud dan tujuan dibentuk Undang-Undang Kearsipan, telah diatur pada Bab II Bagian Kesatu Pasal 2-3. Undang-Undang Kearsipan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan nasional.

Kewajiban notaris dalam bidang administrasi adalah melakukan penyimpanan dan pemeliharaan terhadap minuta akta yang merupakan bagian dari protokol notaris. Pasal 1 angka 13 UUKJ mengatur tentang protokol notaris yaitu, kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup> Protokol notaris harus taat kepada ketentuan arsip negara yang diatur dalam Undang-Undang Kearsipan. Sebagai arsip negara, dokumen itu harus selalu disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun meskipun notaris si pemilik protokol tengah cuti maupun meninggal dunia.

Protokol notaris termasuk kategori arsip vital, yang memiliki pengertian bahwa arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 265.

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang *Kearsipan*, Pasal 1 Angka 2.

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, *op.cit.*, Pasal 1 Angka 13.



rusak atau hilang.<sup>36</sup> Sedangkan pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.<sup>37</sup> Sedangkan arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.<sup>38</sup>

Penyelenggaraan kearsipan diatur dalam Bab III Bagian Kesatu Umum pada Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi penyelenggaraan kearsipan secara nasional menjadi tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara kearsipan nasional. Jo. Ayat (5) mengenai tanggung jawab penyelenggara kearsipan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip.

Pasal 9 ayat (3) mengatur mengenai pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pencipta arsip. Mengenai tanggung jawab secara pidana terhadap notaris atas dihilangkannya minuta akta diatur dalam bab tersendiri dalam Undang-Undang Kearsipan. Bab IX Undang-Undang Kearsipan mengatur mengenai ketentuan pidana.

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.

Terhadap notaris yang dengan sengaja menghilangkan minuta akta diatur dalam ketentuan Pasal 86. Menghilangkan dengan sengaja dapat dikategorikan sebagai upaya pemusnahan arsip negara dimana terhadap setiap orang yang dengan sengaja memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009, *op.cit.*, Pasal 1 Angka 4.

<sup>37</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 19.

<sup>38</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 3.

rupiah).<sup>39</sup> Sedangkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) sendiri menyatakan bahwa pemusnahan arsip wajib dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar.

Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Secara sederhana, unsur dalam Pasal 86 Undang-Undang Kearsipan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Unsur Pasal 86 Undang-Undang Kearsipan**

No.	Kualifikasi	Pasal	Unsur-Unsur	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Ketentuan Pidana Undang-Undang Kearsipan	86	1. Setiap orang 2. Dengan sengaja 3. Memusnahkan 4. Arsip 5. Di luar prosedur yang benar 6. Sebagaimana Pasal 51 ayat (2): - pemusnahan arsip - wajib dilaksanakan - sesuai dengan prosedur yang benar.	Ancaman Hukuman: 1. Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 2. Denda max. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Klasifikasi: Kejahatan Penyidik: Pejabat Polri

**Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah, 2016**

Lebih lanjut, unsur obyektif meliputi:

- a. Perbuatan orang, yakni notaris yang dengan sengaja menghilangkan minuta akta; dan
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, yakni menyebabkan hilangnya minuta akta yang mana merupakan arsip negara.

<sup>39</sup> *Ibid.*, Pasal 86.

Unsur subyektif meliputi:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab, yakni notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewajiban melakukan penyimpanan terhadap minuta akta; dan
- b. Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, yakni adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dari diri si pelaku.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Unsur kedua dari kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya meliputi pertanggung jawaban pidana adalah hubungan batin antara si pelaku terhadap perbuatan, yang dicelakakan kepada si pelaku itu. Hubungan batin ini berupa kesengajaan.

KUHP tidak memberi definisi mengenai sengaja. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*).<sup>40</sup> Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin pendapat ahli ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.

---

<sup>40</sup> Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan R.I, *Modul Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan R.I, 2014), hlm. 59.

## **Simpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, kesimpulan pada jurnal ini adalah sebagai berikut:

Seorang notaris yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan menghilangkan minuta akta dapat dikenai sanksi pidana. Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN, karena UUJN hanya fokus membahas mengenai sanksi administratif dan perdatanya saja. Sedangkan bentuk pertanggung jawaban pidana notaris diatur dalam ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Kearsipan. Menghilangkan minuta akta dapat dikategorikan sebagai upaya pemusnahan arsip negara dimana terhadap setiap orang yang dengan sengaja memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) sendiri menyatakan bahwa pemusnahan arsip wajib dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Hanitijo Soemitro, Roni. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Graha Indonesia, 1983.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Lumban Tobing, G.H.S. Dalam Sjaifurrachman Dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sjaifurrachman Dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

### **Makalah**

- I Wayan K. Dusak. *Makalah Workshop Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Peraturan Pelaksanaannya Kerjasama Oleh Program Studi Kenotariatan Universitas Brawijaya Dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Timur*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015.
- Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan R.I. *Modul Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan R.I, 2014.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang *Kearsipan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

Naskah Akademik Pembuatan Draft Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang *Jabatan Notaris*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2004.